

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Paragraf 2

Tugas

Pasal 44

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. pengelolaan angkutan jalan antar kota dan wilayah, angkutan perkotaan, dan angkutan barang;
- d. pengelolaan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas serta keselamatan lalu lintas darat dan laut;
- e. pembinaan keselamatan penerbangan, teknis kebandaraan dan angkutan udara;
- f. pengelolaan data meteorologi dan geofisika;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional;
- h. pelaksanaan koordinasi perijinan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ;
- i. pelaksanaan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ;
- j. pelaksanaan pembinaan, pengawasan terhadap pelayanan jasa telekomunikasi;
- k. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penertiban jasa perposan;
- l. pelayanan informasi internal birokrasi;
- m. penyiapan bahan manajemen perubahan dan inovasi;

- n. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang manajemen informasi dan pengembangan komunikasi informasi;
- o. pemberian fasilitasi bidang perhubungan, komunikasi dan informatika Kabupaten/Kota;
- p. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- q. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.